BAB IV

ANALISA DATA HASIL PENELITIAN

4.1 Analisa Pencatatan Gaji Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Pencatatan gaji pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan gaji dilakukan berdasarkan gaji yang diterima oleh setiap pegawai setiap bulannya.
2. Gaji yang diterima oleh pegawai merupakan penghasilan bersih setelah ditambah dengan tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
 a. Tunjangan keluarga.
 b. Tunjangan istri/suami/anak.
 c. Tunjungan beras.
 d. Tunjangan jabatan.
 e. Perbaikan yang dilakukan pada waktu terjadi kesalahan pencatatan.

 Dan dikurangi dengan potongan-potongan yang terdiri dari:
 a. Potongan beras.
 b. Iuran wajib pegawai (IWP) sebesar 10%.
 c. Pajak penghasilan pasal 21.
 d. Potongan lain-lain (sewa rumah, kelebihan, dll)

3. Bendaharawan gaji mencatat gaji pegawai kedalam buku daftar pembayaran gaji.

4.2 Analisa Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Perhitungan gaji yang dilakukan oleh penulis diambil dari salah satu pegawai Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees untuk bulan Agustus 2000 adalah sebagai berikut :

Penghasilan bulan Agustus 2000

1.	Gaji pokok	538.600	
2.	Tunjangan keluarga	53.860	
3.	Tunjangan istri/suami/anak	10.772	
4.	Tunjangan	90.485	
5.	Perbaikan	220.000	
6.	Penghasilan	310.000	
7.	Tunjangan jabatan	240.000	
8.	Tunjangan beras	71.400 (+)	
	Penghasilan kotor		1.225.223
	PPh Pasal 21		65.525 (+)
	Penghasilan kotor + PPh Pasal 21		1.290.748

	Penghasilan kotor + PPh Psl. 21	1.290.748
Potongan		
1.	Potongan beras	0
2.	Iuran wajib pegawai	60.323
3.	PPh Pasal 21	65.525
4.	Potongan lain-lain	7.000 (+)
	Jumlah potongan	132.848 (-)
	Penghasilan bersih	1.157.900

Dari perhitungan gaji pegawai tersebut dapat diketahui pengaruh penetapan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pencatatan gaji pegawai, dimana berdasarkan perhitungan gaji tersebut pajak penghasilan pasal 21 dicatat dua kali yaitu :

1. Pajak penghasilan pasal 21 dicatat sebagai penambahan penghasilan kotor.
2. Pajak penghasilan pasal 21 dicatat sebagai potongan yang dikurangkan pada penghasilan kotor setelah ditambah dengan pajak penghasilan pasal 21.

Hal ini berarti bahwa pajak penghasilan yang ditetapkan atau dikenakan terhadap pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees tidak mempengaruhi pencatatan gaji dan jumlah penghasilan yang diterima oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees. Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan dalam daftar pembayaran gaji pegawai Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees bulan Agustus 2000, dimana penulis mengambil dua orang pegawai sebagai contoh pencatatan gaji dalam tabel dibawah ini :

DAFTAR PEMBAYARAN GAJI

BULAN AGUSTUS 2000

Nomor		1	2
Nama		Drs.Safri	Drs. Mulawarman
NIP		060041252	060041252
Status Pegawai / Golongan		Peg. Negeri / III. D	Peg. Negri / III. D
Status Kawin		KI	KI
Anak / Jiwa		1/3	2/4
PENGHASILAN	Gaji Pokok	538.600	488.500
	Tunjangan Keluarga	53.860	48.850
	Tunj. Istri/suami/anak	10.772	19.540
	Tunjangan	90.485	83.534
	Perbaikan	220.000	220.000
	Penghasilan	310.500	303.600
	Tunjangan Jabatan		
	A. Struktural	240.000	240.00
	B. Fungsional	0	0
	* Pembulatan	91	99
	Tunjangan beras	71.400	95.200
	Jumlah Penghasilan Kotor	1.225.223	1.195.789

PPh pasal 21 (Subsidi)		65.535	50.955
Pengh. Kotor + Subsidi PPh 21		1.290.748	1.290.748
POTONGAN	Potongan Beras	0	
	Iuran Wajib Pegawai 10%	60.323	0
	Pajak Penghasilan Ps. 21	65.535	50.955
	Potongan Lain-lain : • Sewa Rumah • Kelebihan Lain-lain	 0 0 7.000	 12.000 0 7.000
	Jumlah Potongan	132.848	125.644
	Jumlah Penghasilan Bersih + Yang Dibayarkan	1.157.900	1.121.100

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Dari tabel di atas dapat disimpulkan juga bahwa potongan-potongan yang akan mengurangi gaji yang akan diterima pegawai setiap bulannya sesuai dengan potongan yang diberitahukan kepada pegawai pada saat perhitungan gaji yang dilakukan oleh bendaharawan gaji. Dimana pemotongan tersebut tidak dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak, pemotongan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini berarti pihak Kantor Pelayanan Pajak hanya mencatat besarnya potongan yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.